



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 15 Juni 1990, NIK 000000, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Jambi Hp 000000 E-mail xxxx@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf, S.H., Advokat berkantor pada kantor "YUSUF, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Depati Parbo No 272, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, yusufadvokat1972@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 5 Februari 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Dusun Dilir, pada tanggal 8 November 1987, NIK 000000, agama Islam, pendidikan Strata Tiga (S.3), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat E-mail xxxx@gmail.com, No Hp 000000, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hlm 1 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriyah dengan mengutip amarnya :

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.9.00000.00000,00 (*sembilan juta rupiah*);
 - 2.2. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat senilai Rp36.00000.00000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*);
3. Menetapkan maksimal 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) minimal Rp1.600.00000,00 (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) untuk Penggugat Rekonvensi yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan;
4. Menetapkan maksimal 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) minimal Rp1.600.00000,00 (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan;

Hlm 2 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan dan biaya kesehatan **ANAK 1** dan **ANAK 2** kepada Penggugat Rekonvensi dari pendidikan dasar sampai perguruan Tinggi (S1) sesuai dengan kebutuhan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) dengan Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) pada **tanggal 15 Maret 2024** sebagai berikut;

6.1. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Penggugat Rekonvensi mendapatkan:

- a. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama **PEMBANDING** dengan surat ukur nomor: 00647/Dusun Curup/2020, tanggal 18 November 2020 dengan luas 181 M2, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
- b. Piutang kepada AR sejumlah Rp46.00000.00000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- c. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 28), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah no 27, sebelah timur dengan rumah RK, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan komplek, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama HT dengan surat ukur nomor: 00734/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 148 M2, **yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp900.00000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan jatuh tempo kredit Februari 2034, yang saat ini rumah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;**
- d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha tahun 2018, dengan plat nomor BH 000X UT, **yang saat ini motor dikuasai**

Hlm 3 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKB) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

- e. Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang sejumlah Rp2.00000.00000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi dari bagian harta bersama nomor 8 (1 unit mesin cuci) dan 11 (1 unit kulkas/ lemari es);

Pihak Tergugat Rekonvensi mendapatkan:

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu tahun 2015, plat nomor BH 1000 GK, **yang saat ini mobil dikuasai Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKP) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;**
- b. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 27), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah warga, sebelah timur dengan rumah no 28, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan kompleks, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00733/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 157 M2, yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp665.00000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jatuh tempo kredit Desember 2038, **yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;**
- c. Harta bersama nomor 7 (1 (unit) TV merk sharp), nomor 8 (1 unit mesin cuci), nomor 9 (1 (unit) kompor gas dan tabungnya), nomor 10 (3 (tiga) buah springbad/ tempat tidur), nomor 11 (1 unit kulkas/ lemari es); dan nomor 12 (1 (unit) perabotan dapur yang terdiri dari rak piring, alat-alat dapur untuk memasak, piring dan lain-lain), **yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;**

Hlm 4 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



6.2. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk membagi hutang bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp170.00000.00000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;
- b. Hutang bersama di Bank BSI dengan plafond Rp300.00000.00000,00 (tiga ratus juta rupiah), sejak Juli 2023, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.123.00000,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan sisa hutang sekarang Rp295.00000.00000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) akan dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;

5.5 Bahwa Para Pihak telah sepakat Tergugat Rekonvensi akan mengganti/ membayar cincin kawin (mahar) yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar 2 (dua) emas murni 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi;

6.4. Bahwa Para Pihak telah sepakat Penggugat Rekonvensi akan menyerahkan ijazah S3 milik Tergugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

6.5. Bahwa Para Pihak telah sepakat menyatakan hak asuh kedua anak-anak bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

7. Menetapkan bagian dari harta bersama untuk Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00647/Dusun Curup/2020, tanggal 18 November 2020 dengan luas 181 M2, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Hlm 5 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Piutang kepada AR sejumlah Rp46.00000.00000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - c. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 28), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah no 27, sebelah timur dengan rumah RK, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan komplek, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama HT dengan surat ukur nomor: 00734/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 148 M2, **yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp900.00000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan jatuh tempo kredit Februari 2034, yang saat ini rumah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;**
 - d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha tahun 2018, dengan plat nomor BH 000X UT, **yang saat ini motor dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKB) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;**
 - e. Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang sejumlah Rp2.00000.00000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi dari bagian harta bersama nomor 8 (1 unit mesin cuci) dan 11 (1 unit kulkas/ lemari es);
8. Menetapkan bagian dari harta bersama untuk Terguga Rekonvensi adalah sebagai berikut;
- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu tahun 2015, plat nomor BH 1000 GK, yang saat ini mobil dikuasai Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKP) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
 - b. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 27), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah warga, sebelah timur

Hlm 6 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rumah no 28, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan komplek, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00733/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 157 M2, yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp665.00000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jatuh tempo kredit Desember 2038, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

c. Harta bersama nomor 7 (1 (unit) TV merk sharp), nomor 8 (1 unit mesin cuci), nomor 9 (1 (unit) kompor gas dan tabungnya), nomor 10 (3 (tiga) buah springbad/ tempat tidur), nomor 11 (1 unit kulkas/ lemari es); dan nomor 12 (1 (unit) perabotan dapur yang terdiri dari rak piring, alat-alat dapur untuk memasak, piring dan lain-lain), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

9. Menetapkan Hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

a. Hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp170.00000.00000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;

b. Hutang bersama di Bank BSI dengan plafond Rp300.00000.00000,00 (tiga ratus juta rupiah), sejak Juli 2023, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.123.00000,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan sisa hutang sekarang Rp295.00000.00000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) akan dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat dan menyerahkan bagian Tergugat kepada Tergugat sebagaimana dictum angka 7 dan 8.

11. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama yang telah dibebankan kepadanya sebagaimana diktum angka 9 huruf a diatas dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Hlm 7 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



hutang bersama yang telah dibebankan kepadanya sebagai mana diktum angka 9 huruf b;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar mengganti cicin kawin (mahar) Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar 2 (dua) emas murni 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi;
13. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan ijazah Tergugat Rekonvensi yang berada pada Penggugat Rekonvensi;
14. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi, memberikan kasih sayang berjalan bersama dengan kedua anak tersebut;
15. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.00000,00 (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 30 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memutuskan:

Hlm 8 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan Undang-undang yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah-nafkah dan nafkah lainnya dengan rincian sebagai berikut
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp108.00000.00000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp30.00000.00000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Kiswah Rp100.00000.00000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah Mut'ah sebesar 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni 24 karat;
3. Menetapkan maksimal 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) minimal Rp1.600.00000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan;
4. Menetapkan maksimal 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) minimal Rp1.600.00000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan dan biaya kesehatan **ANAK 1** dan **ANAK 2** kepada Penggugat Rekonvensi dari pendidikan dasar sampai perguruan Tinggi (S1) sesuai dengan kebutuhan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) dengan Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) pada tanggal **15 Maret 2024** sebagai berikut;

Hlm 9 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Penggugat Rekonvensi mendapatkan:

- a. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00647/Dusun Curup/2020, tanggal 18 November 2020 dengan luas 181 M2, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
- b. Piutang kepada AR sejumlah Rp46.00000.00000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- c. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 28), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah no 27, sebelah timur dengan rumah RK, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan kompleks, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama HT dengan surat ukur nomor: 00734/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 148 M2, **yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp900.00000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan jatuh tempo kredit Februari 2034, yang saat ini rumah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;**
- d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha tahun 2018, dengan plat nomor BH 000X UT, **yang saat ini motor dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKB) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;**
- e. Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang sejumlah Rp2.00000.00000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi dari bagian harta bersama nomor 8 (1 unit mesin cuci) dan 11 (1 unit kulkas/ lemari es);

Hlm 10 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Pihak Tergugat Rekonvensi mendapatkan:

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu tahun 2015, plat nomor BH 1000 GK, **yang saat ini mobil dikuasai Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKP) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;**
 - b. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 27), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah warga, sebelah timur dengan rumah no 28, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan komplek, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00733/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 157 M2, yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp665.00000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jatuh tempo kredit Desember 2038, **yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;**
 - c. Harta bersama nomor 7 (1 (unit) TV merk sharp), nomor 8 (1 unit mesin cuci), nomor 9 (1 (unit) kompor gas dan tabungnya), nomor 10 (3 (tiga) buah springbad/ tempat tidur), nomor 11 (1 unit kulkas/ lemari es); dan nomor 12 (1 (unit) perabotan dapur yang terdiri dari rak piring, alat-alat dapur untuk memasak, piring dan lain-lain), **yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;**
7. Menyatakan bahwa Para Pihak telah sepakat untuk membagi hutang bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp170.00000.00000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;
 - b. Hutang bersama di Bank BSI dengan plafond Rp300.00000.00000,00 (tiga ratus juta rupiah), sejak Juli 2023, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.123.00000,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga

Hlm 11 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



ribu rupiah), dan sisa hutang sekarang Rp295.00000.00000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) akan dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;

8. Menyatakan bahwa Para Pihak telah sepakat Tergugat Rekonvensi akan mengganti/ membayar cincin kawin (mahar) yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar 2 (dua) emas murni 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa Para Pihak telah sepakat Penggugat Rekonvensi akan menyerahkan ijazah S3 milik Tergugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa Para Pihak telah sepakat menyatakan hak asuh kedua anak-anak bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
11. Menetapkan bagian dari harta bersama untuk Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00647/Dusun Curup/2020, tanggal 18 November 2020 dengan luas 181 M2, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
 - b. Piutang kepada AR sejumlah Rp46.00000.00000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - c. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 28), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah no 27, sebelah timur dengan rumah rika, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan komplek, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama HT dengan surat ukur nomor: 00734/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 148 M2, **yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp900.00000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan**

Hlm 12 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan jatuh tempo kredit Februari 2034, yang saat ini rumah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha tahun 2018, dengan plat nomor BH 000X UT, yang saat ini motor dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKB) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

e. Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang sejumlah Rp2.00000.00000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi dari bagian harta bersama nomor 8 (1 unit mesin cuci) dan 11 (1 unit kulkas/ lemari es);

12. Menetapkan bagian dari harta bersama untuk Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut;

a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu tahun 2015, plat nomor BH 1000 GK, yang saat ini mobil dikuasai Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKP) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

b. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 27), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah warga, sebelah timur dengan rumah no 28, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan komplek, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00733/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 157 M2, yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp665.00000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jatuh tempo kredit Desember 2038, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Hlm 13 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



- c. Harta bersama nomor 7 (1 (unit) TV merk sharp), nomor 8 (1 unit mesin cuci), nomor 9 (1 (unit) kompor gas dan tabungnya), nomor 10 (3 (tiga) buah springbad/ tempat tidur), nomor 11 (1 unit kulkas/ lemari es); dan nomor 12 (1 (unit) perabotan dapur yang terdiri dari rak piring, alat-alat dapur untuk memasak, piring dan lain-lain), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
13. Menetapkan Hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
- Hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp170.00000.00000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;
 - Hutang bersama di Bank BSI dengan plafond Rp300.00000.00000,00 (tiga ratus juta rupiah), sejak Juli 2023, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.123.00000,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan sisa hutang sekarang Rp295.00000.00000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) akan dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;
14. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat dan menyerahkan bagian Tergugat kepada Tergugat sebagaimana dictum angka 7 dan 8.
15. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama yang telah dibebankan kepadanya sebagaimana diktum angka 9 huruf a diatas dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama yang telah dibebankan kepadanya sebagai mana diktum angka 9 huruf b;
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar mengganti cicin kawin (mahar) Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar 2 (dua) emas murni 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi;
17. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan ijazah S.3 Tergugat Rekonvensi yang berada pada Penggugat Rekonvensi;
18. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk

Hlm 14 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi, memberikan kasih sayang berjalan bersama dengan kedua anak tersebut:

19. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;
2. Menyatakan Termohon Konvensi/Pembanding telah bersifat nusyuz kepada Pemohon Konvensi;
3. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima kontra memori banding Terbanding seluruhnya;
2. Menyatakan memori banding Pembanding/Penggugat Rekonvensi kabur dan oleh sebab itu tidak bisa diterima;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi telah nusyuz dan tidak berhak terhadap nafkah iddah;
4. Menetapkan nafkah Mut'ah sebesar 4 gram emas 24 karat;
5. Menetapkan nafkah untuk masing-masing anak Rp1.00000.00000,00 (satu juta rupiah x 2 =Rp2.00000.00000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak;

Hlm 15 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 30 April 2024 dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Curup dengan surat Nomor 143/PAN.PTA.W7-A/HK1.2.1/V/2024, tanggal 31 Mei 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2024 atas putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriyah yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) R.Bg *juncto* angka 3 (tiga) Tentang Upaya Hukum Banding secara Elektronik huruf (b) angka (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding yang didaftarkan secara Elektronik pada tanggal 30 April 2024 atas putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriyah dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *legal standing* kedua pihak berperkara sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Hlm 16 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/0/0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Sungai Penuh, tanggal 10 Agustus 2015, yang telah *dinazeglen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dengan demikian terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga menjadi jelas kedua belah pihak mempunyai kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) dalam perkara permohonan Cerai Talak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 R.bg. *jo* pasal 1795 KUHPerdara para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberi kuasa kepada Yusuf, S.H., Advokat berkantor pada kantor "YUSUF, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Depati Parbo No 272, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, yusufadvokat1972@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 5 Februari 2024, dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pembanding meskipun secara Adminitrasi Persidangan Elektronik belum sesuai dengan ketentuan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Petunjuk Tehnis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata

Hlm 17 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik pada Angka II (dua Romawi) huruf A tentang Advokat, yang mengatur tentang pendaftaran dan persidangan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dimana di dalam surat kuasa yang didaftar secara *elektronik* seharusnya memuat klausul memberikan hak akses akun Pengguna terdaftar untuk menginput data/upload berkas perkara atas nama Pemberi Kuasa kedalam Aplikasi Elektronik terhadap perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Crp, guna memenuhi pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, meskipun demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal surat kuasa sebagaimana pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg *jis* pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua MARI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tanggal 2 September 2015 secara formal penerima kuasa mempunyai *legal standing* sebagai Kuasa Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator non Hakim Zelpyanti S.H., C.P.M namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, lalu mediasi dilanjutkan kembali pada tahap pemeriksaan perkara dengan perdamaian sukarela oleh salah satu Hakim pemeriksa perkara Ayu Mulya, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Maret 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 30 dan pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm 18 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan Mediator pada tanggal 15 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut telah memenuhi persyaratan suatu kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdato jo Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan demikian sudah tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup memasukkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa adapun Kesepakatan Perdamaian Sebagian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait Sebagian gugatan rekonvensi dengan musyawarah mufakat yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 2

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh Para Pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait harta bersama dan hutang bersama, objek harta bersama dan hutang bersama akan dibagi per item dengan ketentuan yang diatur dalam kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa objek harta bersama yang telah disepakati dan diakui secara sama-sama oleh Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00647/Dusun Curup/2020, tanggal 18

Hlm 19 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dengan luas 181 M2, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

2. Piutang kepada AR sejumlah Rp46.00000.00000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu tahun 2015, plat nomor BH 1000 GK, yang saat ini mobil dikuasai Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKP) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 28), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah no 27, sebelah timur dengan rumah rika, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan kompleks, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama HT dengan surat ukur nomor: 00734/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 148 M2;
5. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 27), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah warga, sebelah timur dengan rumah no 28, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan kompleks, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00733/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 157 M2;
6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha tahun 2018 dengan plat nomor BH 000X UT;
7. 1 (satu) unit TV merk sharp;
8. 1 (satu) unit mesin cuci;
9. 1 (satu) unit kompor gas dan tabungnya;
10. 3 (tiga) buah springbad/tempat tidur;
11. 1 (satu) unit kulkas/lemari es;
12. 1 (satu) unit perabotan dapur yang terdiri dari rak piring, alat-alat dapur untuk memasak, piring dan lain-lain;

Hlm 20 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Bahwa objek hutang bersama yang disepakati dan diakui secara sama-sama oleh Para Pihak adalah sebagai berikut :

1. Hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp170.00000.00000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
2. Hutang bersama di Bank BSI dengan plafond Rp300.00000.00000,00 (tiga ratus juta rupiah) sejak Juli 2023, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.123.00000,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan sisa hutang sekarang Rp295.00000.00000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

Pasal 6

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Penggugat Rekonvensi mendapatkan:

1. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00647/Dusun Curup/2020, tanggal 18 November 2020 dengan luas 181 M2, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Piutang kepada AR sejumlah Rp46.00000.00000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
3. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 28), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah no 27, sebelah timur dengan rumah rika, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan komplek, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama HT dengan surat ukur nomor: 00734/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 148 M2, **yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp900.00000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan jatuh tempo kredit Februari 2034,**

Hlm 21 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



yang saat ini rumah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha tahun 2018, dengan plat nomor BH 000X UT, **yang saat ini motor dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKB) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;**
5. Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang sejumlah Rp2.00000.00000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi dari bagian harta bersama nomor 8 (1 unit mesin cuci) dan 11 (1 unit kulkas/ lemari es);

Pihak Tergugat Rekonvensi mendapatkan:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu tahun 2015, plat nomor BH 1000 GK, **yang saat ini mobil dikuasai Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKP) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;**
2. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 27), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah warga, sebelah timur dengan rumah no 28, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan komplek, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00733/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 157 M2, yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp665.00000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jatuh tempo kredit Desember 2038, **yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;**
3. Harta bersama nomor 7 (1 (unit) TV merk sharp), nomor 8 (1 unit mesin cuci), nomor 9 (1 (unit) kompor gas dan tabungnya), nomor 10 (3 (tiga) buah springbad/ tempat tidur), nomor 11 (1 unit kulkas/ lemari es); dan nomor 12 (1 (unit) perabotan dapur yang terdiri dari rak piring, alat-alat dapur untuk memasak, piring dan lain-lain), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Hlm 22 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Pasal 7

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk membagi hutang bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp170.00000.00000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Hutang bersama di Bank BSI dengan plafond Rp300.00000.00000,00 (tiga ratus juta rupiah), sejak Juli 2023, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.123.00000,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan sisa hutang sekarang Rp295.00000.00000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) akan dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak telah sepakat Tergugat Rekonvensi akan mengganti/ membayar cincin kawin (mahar) yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar 2 (dua) emas murni 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak telah sepakat Penggugat Rekonvensi akan menyerahkan ijazah S3 milik Tergugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak telah sepakat menyatakan kedua anak-anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hak asuh anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak telah sepakat kesepakatan ini akan dijalankan secara sukarela sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap/inkrah;

Pasal 11

Bahwa Para Pihak Sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hlm 23 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Pasal 12

Bahwa Pihak sepakat menyerahkan permasalahan gugatan konvensi dan sebagian gugatan rekonsensi lainnya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan upaya hukum banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 3 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Mei 2024, namun pada tanggal 10 Mei 2024, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mencabut permohonan banding dengan alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah terlebih dahulu mengajukan banding sebagaimana Akta Pencabutan Permohonan Banding Elektronik tanggal 13 Mei 2024 dan telah disampaikan kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat karena itu merupakan hak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan telah diajukan dengan tata cara yang benar maka permohonan pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah permohonan Cerai Talak, Pemohon mohon diberi izin mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Ramadhan tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon nusyuz (tidak taat kepada perintah suami dan tidak mau dibimbing) serta Termohon pernah minta diceraikan dan pada tanggal 24 Agustus 2023 Pemohon menjatuhkan talak

Hlm 24 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



satu kepada Termohon serta mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon ternyata Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan surat izin perceraian dari Rektor IAIN Curup dengan Nomor 1450/In.34/R/Kp.01.2/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, dengan demikian Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemanding/Termohon Konvensi dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terutama mengenai alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi, yang menjadi penyebab perselisihan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena turut campurnya orang tua Pemohon Konvensi dalam urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ditambah pula Pemohon Konvensi mengajak keponakan-keponakan dan menanggung semua biaya dan hidup mereka. Termohon Konvensi masih menginginkan bersatu dengan Pemohon Konvensi dan dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Curup pada bagian Konvensi;

Hlm 25 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dan akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dilihat dari permohonan Pemohon dasar hukum yang diajukan adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi adalah orang yang memberikan kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, melihat serta mengalami sendiri dan dari saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi tidak ada satupun yang mengetahui dengan pasti (melihat sendiri) antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sedang berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa sangat logis apabila sangat sukar bagi Pemohon Konvensi untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hal tersebut dapat saja terjadi suami istri itu selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain, bahkan adalah lumrah apabila mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan khalayak umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, semuanya mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya dan keduanya telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral) perselisihan dan

Hlm 26 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik, tindakan salah satu pihak baik suami atau istri pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya, hal ini merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa begitu juga yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, meskipun saksi-saksi baik dari Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, tidak mengetahui secara nyata adanya pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun dengan adanya keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, tanpa adanya komunikasi yang baik, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menilai dengan hal tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriyah, Dalam Konvensi sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat gugatan rekonvensi tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim

Hlm 27 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Pengadilan Agama Bengkulu tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan diluar kesepakatan perdamaian, dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Dosen yang mendapatkan gaji tetap, tunjangan-tunjangan, insentif dan lain-lain;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dalam perkara *a quo* pada bagian rekonvensi dimana amar selengkapnya termuat dalam putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagian tidak sependapat dan akan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan hukum dan juga akan memperbaiki amar putusan bagian rekonvensi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak istri yang diceraikan, berupa nafkah iddah dan *mut'ah* akan dipertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

1. Tentang nafkah lampau (*Madliyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau;

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dalam pertimbangannya bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam katagori istri yang nusyuz, kemudian didukung oleh keterangan 2 (dua) saksi yang membenarkan bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tetap mengirimkan nafkah berupa uang sejumlah Rp2.00000.00000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Hlm 28 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau baik sejak pernikahan tanggal 9 Agustus 2015 sampai tanggal 21 Desember 2018 dan sejak Tergugat Rekonvensi mengantarkan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi tanggal 24 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat sudah tepat dan benar dan hanya menambahkan pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menolak gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau selama berpisah didasarkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi yang mengetahui selama berpisah Tergugat Rekonvensi tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.00000.00000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada angka 8 (delapan) mengakui selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak dapat diterima, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

2. Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa setelah mencermati berita acara dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang diceraikan berhak memperoleh nafkah *iddah* dari Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori istri yang *nusyuz*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, sehingga

Hlm 29 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, hanya menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan memori banding menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp30.00000.00000,00 (tiga puluh juta rupiah) mengingat Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki gaji lebih kurang sebesar Rp10.00000.00000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyanggupi untuk nafkah *iddah* sebesar Rp7.500.00000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4, terbukti gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan berjumlah Rp9.818.00000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang membebaskan nafkah *iddah* sejumlah Rp9.00000.00000,00 (sembilan juta rupiah) sesuai dengan kelayakan dan kepatutan dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian maka keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak dapat diterima, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

3. Nafkah Kiswah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *kiswah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang menolak tuntutan nafkah *kiswah* karena nafkah *kiswah* sudah

Hlm 30 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



termasuk ke dalam nafkah iddah dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

4. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa setelah mencermati berita acara dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup tentang *mut'ah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya yang berfungsi sebagai penghibur/kenang-kenangan dan hanya diberikan satu kali, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram, adalah tuntutan yang tidak wajar, sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dalam amarnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat senilai Rp36.00000.00000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dinilai terlalu besar tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 butir (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomo 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa "*Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka*

Hlm 31 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi”;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan isteri masih akan menanggung biaya mantan isteri selama ia belum kawin lagi (vide pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomo 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, demi memenuhi rasa keadilan serta kepatutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menetapkan *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* tersebut;

5. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup tentang nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berita acara dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, terdapat fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK 1 dan ANAK 2, yang kesemuanya masih belum dewasa dan berdasarkan kesepakatan perdamaian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi baik di dalam jawaban maupun dalam memori banding menuntut untuk nafkah anak dan nafkah isteri yang diceraikan hendaknya Majelis Hakim berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan

Hlm 32 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam hal izin Perkawinan dan Perceraian telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Surat Edaran BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa apabila terjadi suatu perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka akan menimbulkan akibat hukum antara lain mengenai hadhonah, harta bersama suami istri, masa tunggu, nafkah istri dan anak, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* juga termasuk pembagian gaji dari Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi hingga sekarang ini masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif (Dosen) pada IAIN Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *jo* Surat Edaran BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pada angka I Romawi Pendahuluan, pada angka 4. Tentang Pengertian, pada huruf (g) disebutkan bahwa *gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :*

- (1). *Gaji pokok;*
- (2). *Tunjangan keluarga;*
- (3). *Tunjangan jabatan (kalau ada);*
- (4). *Tunjangan perbaikan penghasilan;*

Hlm 33 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



(5). *Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dipotong iuran wajib;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, *jo* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, *jo* Surat Edaran BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada angka III Romawi mengenai Perceraian, pada angka (19) disebutkan bahwa *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya dengan ketentuan sebagai berikut :*

a. *Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :*

(1). *Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;*

(2). *Sepertiga gaji untuk bekas istri;*

(3). *Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap gugatan balik tentang nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempedomani aturan-aturan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang menetapkan maksimal 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) minimal Rp1.600.00000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : ANAK 1 dan ANAK 2 yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan;

Hlm 34 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Menimbang, bahwa dengan ditetapkan nilai nominal minimal sejumlah Rp1.600.00000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat karena akan menyulitkan dalam hal pelaksanaannya, mengingat gaji bersih yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi sewaktu-waktu dapat berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 (dua) orang anak, dikabulkan dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar 1/3 (sepertiga) gaji bersih Tergugat Rekonvensi untuk anak masing-masing bernama : ANAK 1 dan ANAK 2 setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut berusia dewasa atau mandiri yang pembayarannya melalui Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan oleh instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Tentang Pembagian gaji untuk istri

Menimbang, bahwa semua peraturan tentang Pegawai Negeri Sipil yang ingin melangsungkan perkawinan dan perceraian dan segala akibat hukumnya, telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak terdapat fakta bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk dalam kategori istri sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomo 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 butir (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomo 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa "*Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka*

Hlm 35 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap gugatan balik tentang nafkah istri (Penggugat Rekonvensi), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempedomani aturan-aturan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang menetapkan maksimal 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) minimal Rp1.600.00000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nilai nominal minimal sejumlah Rp1.600.00000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat karena akan menyulitkan dalam hal pelaksanaannya, mengingat gaji bersih yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi sewaktu-waktu dapat berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi terhadap nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dikabulkan dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar 1/3 (sepertiga) gaji bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi belum kawin yang dilaksanakan oleh instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 1 huruf (c) disebutkan bahwa “Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Hlm 36 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

7. Tentang biaya Pendidikan dan Kesehatan anak

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati jawaban, berita acara dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup tentang biaya Pendidikan dan Kesehatan anak yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Pendidikan dan Kesehatan ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat Rekonvensi dari Pendidikan Dasar sampai perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (dictum angka 5), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati jawaban dan duplik Penggugat Rekonvensi, pada petitum angka 16 dan 17, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menilai gugatan rekonvensi tersebut tidak jelas/kabur, tidak menyebutkan berapa nilai nominal dari tuntutan biaya Pendidikan dan Kesehatan untuk 2 (dua) orang anak sehingga apabila tuntutan tersebut dikabulkan maka akan menyulitkan dalam pelaksanaan putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) meskipun demikian kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap melekat terhadap anak-anaknya dalam hal pembiayaan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Hlm 37 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka terhadap dictum amar putusan perkara *a quo* pada angka 5 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Curup pada bagian rekonvensi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah pada bagian rekonvensi, kurang tepat dan harus dibatalkan dengan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang merupakan bagian bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm 38 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.9.00000.00000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar 1/3 (sepertiga) gaji bersih Tergugat Rekonvensi untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama : ANAK 1 dan ANAK 2 melalui Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan oleh instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sampai dengan kedua orang anak tersebut berusia dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar 1/3 (sepertiga) gaji bersih Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan yang dilaksanakan oleh instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja selama Penggugat Rekonvensi belum kawin lagi;
5. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat

Hlm 39 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (PEMBANDING) dengan Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) pada tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut;

5.1. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Penggugat Rekonvensi mendapatkan:

- a. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00647/Dusun Curup/2020, tanggal 18 November 2020 dengan luas 181 M2, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
- b. Piutang kepada AR sejumlah Rp46.00000.00000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- c. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 28), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah no 27, sebelah timur dengan rumah rika, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan komplek, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama HT dengan surat ukur nomor: 00734/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 148 M2, yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp900.00000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan jatuh tempo kredit Februari 2034, yang saat ini rumah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
- d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha tahun 2018, dengan plat nomor BH 000X UT, yang saat ini motor dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKB) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Hlm 40 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang sejumlah Rp2.00000.00000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi dari bagian harta bersama nomor 8 (1 unit mesin cuci) dan 11 (1 unit kulkas/ lemari es);

Pihak Tergugat Rekonvensi mendapatkan:

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu tahun 2015, plat nomor BH 1000 GK, yang saat ini mobil dikuasai Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BKBP) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
- b. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 27), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah warga, sebelah timur dengan rumah no 28, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan komplek, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00733/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 157 M2, yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp665.00000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jatuh tempo kredit Desember 2038, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
- c. Harta bersama nomor 7 (1 unit TV merk sharp), nomor 8 (1 unit mesin cuci), nomor 9 (1 unit kompor gas dan tabungnya), nomor 10 (3 buah springbad/ tempat tidur), nomor 11 (1 unit kulkas/ lemari es) dan nomor 12 (1 unit perabotan dapur yang terdiri dari rak piring, alat-alat dapur untuk memasak, piring dan lain-lain), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- 5.2. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk membagi hutang bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Hlm 41 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



- a. Hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp170.00000.00000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;
 - b. Hutang bersama di Bank BSI dengan plafond Rp300.00000.00000,00 (tiga ratus juta rupiah), sejak Juli 2023, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.123.00000,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan sisa hutang sekarang Rp295.00000.00000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) akan dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;
- 5.3. Bahwa Para Pihak telah sepakat Tergugat Rekonvensi akan mengganti/ membayar cincin kawin (mahar) yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar 2 (dua) emas murni 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi;
- 5.4. Bahwa Para Pihak telah sepakat Penggugat Rekonvensi akan menyerahkan ijazah S3 milik Tergugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;
- 5.5. Bahwa Para Pihak telah sepakat menyatakan hak asuh kedua anak-anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hak asuh anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan bagian dari harta bersama untuk Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
- a. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00647/Dusun Curup/2020, tanggal 18 November 2020 dengan luas 181 M2, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
 - b. Piutang kepada AR sejumlah Rp46.00000.00000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Hlm 42 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



- c. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 28), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah no 27, sebelah timur dengan rumah rika, sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah utara dengan jalan komplek, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama HT dengan surat ukur nomor: 00734/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 148 M2, yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp900.00000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan jatuh tempo kredit Februari 2034, yang saat ini rumah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
- d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha tahun 2018, dengan plat nomor BH 000X UT, yang saat ini motor dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKB) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
- e. Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang sejumlah Rp2.00000.00000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi dari bagian harta bersama nomor 8 (1 unit mesin cuci) dan 11 (1 unit kulkas/ lemari es);
7. Menetapkan bagian dari harta bersama untuk Terguga Rekonvensi adalah sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu tahun 2015, plat nomor BH 1000 GK, yang saat ini mobil dikuasai Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan (BPKP) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
 - b. Sebidang tanah perumahan dengan 1 (unit) rumah di atasnya (No. 27), yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebelah barat rumah warga, sebelah timur dengan rumah no 28, sebelah selatan dengan rumah warga,

Hlm 43 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



sebelah utara dengan jalan kompleks, dengan SHM Nomor: 0000000 atas nama PEMBANDING dengan surat ukur nomor: 00733/Cawang Baru/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan luas tanah 157 M2, yang saat ini masih terhutang/ kredit, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp665.00000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jatuh tempo kredit Desember 2038, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

- c. Harta bersama nomor 7 (1 unit TV merk sharp), nomor 8 (1 unit mesin cuci), nomor 9 (1 unit kompor gas dan tabungnya), nomor 10 (3 (tiga) buah springbad/ tempat tidur), nomor 11 (1 unit kulkas/ lemari es); dan nomor 12 (1 unit perabotan dapur yang terdiri dari rak piring, alat-alat dapur untuk memasak, piring dan lain-lain), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp170.00000.00000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;
 - b. Hutang bersama di Bank BSI dengan plafond Rp300.00000.00000,00 (tiga ratus juta rupiah), sejak Juli 2023, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.123.00000,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan sisa hutang sekarang Rp295.00000.00000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) akan dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan menyerahkan bagian Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dictum angka 6 dan 7 termasuk surat-surat kepemilikan dari objek tersebut;

Hlm 44 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



10. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama yang telah dibebankan kepadanya sebagaimana diktum angka 8 huruf (a) diatas;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama yang telah dibebankan kepadanya sebagai mana diktum angka 8 huruf (b) diatas;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti cicin kawin (mahar) Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar 2 (dua) emas murni 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi;
13. Menghukum Penggugat Rekonvensi menyerahkan ijazah S.3 Tergugat Rekonvensi yang berada pada Penggugat Rekonvensi;
14. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
15. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 (3.1) tentang nafkah lampau dan angka 3 (3.3) tentang nafkah kiswah;
16. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 16 dan angka 17 tentang biaya pendidikan dan kesehatan untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp235.00000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.00000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh

Hlm 45 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Azkar, S.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jamaludin, S.H.** dan **Dra. Rubaiyah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara Elektronik pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Azkar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rubaiyah**, dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Herdo Gunawan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Drs. H. Azkar, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Rubaiyah

Panitera Pengganti,

ttd

Herdo Gunawan, S.H., M.H.

Hlm 46 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.00000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.00000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.00000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.00000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Hlm 47 dari 47 hlm Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)